

**PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA SUMSEL DALAM MENANGANI
KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN**

Antoni,¹ Anjeli Deriyanti²

ABSTRAK

“Praktek Penegakan Hukum oleh Polda Sumsel dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan”. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang dilarang dalam peraturan Undang-undang Indonesia maupun dalam Hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan dengan cara mengamati apa yang terjadi di lapangan. Adapun hasil dari pada penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan 2 cara yaitu upaya preventif dengan tujuan mencegah timbulnya suatu kejahatan dan upaya represif yaitu suatu bentuk tindakan atau pengungkapan kasus terhadap para pelaku tindak pidana yang terkait dengan pencurian dengan kekerasan Adapun tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu dengan dikenakan sanksi berupa potong tangan, dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tempat kediamannya, sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian dengan Kekerasan.

ABSTRACT

"Law Enforcement Practices by the South Sumatra Regional Police in handling cases of theft with violence". Theft with violence is a crime that is prohibited in Indonesian law as well as in Islamic law. The formulation of the problem raised in this study is how law enforcement is carried out by the South Sumatra Regional Police against perpetrators of criminal acts of theft with violence, and how is the review of Islamic Criminal Law on law enforcement carried out by the Regional Police of South Sumatra against perpetrators of criminal acts of theft with violence. The purpose of this study is to determine law enforcement carried out by the South Sumatra Regional Police against perpetrators of criminal acts of theft with violence, as well as to find out the review of Islamic Criminal Law on law enforcement carried out by the Regional Police of South Sumatra against perpetrators of criminal acts of theft with violence. The method used in this research is empirical juridical research method, empirical juridical research is field research by observing what happens in the field. As for the results of this study, it can be seen that law enforcement is carried out by the Regional Police of South Sumatra against criminal acts of theft with violence, namely in 2 ways, namely preventive efforts with the aim of preventing the

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, 081271434320, antonimhum@yahoo.co.id

² Fakultas Syariah dan Hukum, 082179989959, anjelideriyanti2@gmail.com

occurrence of a crime and repressive efforts, namely a form of action or disclosure of cases against the perpetrators. criminal acts related to theft with violence. As for the review of Islamic Criminal Law on law enforcement carried out by the Regional Police South Sumatra, namely by being subject to sanctions in the form of cutting off hands, being killed or crucified or exiled from their place of residence, according to their actions.

Keywords: *Law Enforcement, Theft with Violence,*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diketahui bahwa hukum Pidana dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Vos mengemukakan bahwa hukum pidana materil ialah termasuk kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang khusus serta ketentuan perundangan lainnya. Hukum pidana materil adalah substansinya, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materil. Tentang bagaimana cara negara alat-alat perlengkapannya yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menegakan hukum pidana.³

Sebagaimana diketahui dalam *Integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif (aspek kepastian hukum) yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan, serta saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara diatur dalam Undang-Undang ini. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat, guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dengan demikian bahwa tugas Kepolisian dalam proses hukum acara pidana itu ada dua, yaitu proses penyelidikan dan proses penyidikan, dengan tujuan dari proses penyelidikan adalah langkah awal sebelum melakukan penyidikan dan harus mengumpulkan fakta dan bukti dan tujuan dari penyidikan untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya, guna mencari pelaku yang sebenarnya.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 3.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. (Jakarta : Bina Cipta,1996),9.

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan

Pencurian dengan kekerasan sudah diatur dalam Pasal 365 KUHP Ayat 1 dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Selain itu, sebagai tindak pidana di mana dua orang atau lebih melakukan kejahatan dan mengambil nyawa orang lain sehingga dapat mengakibatkan kematian maka pelaku dipenjara seumur hidup atau maksimal 20 Tahun yang sudah diatur pasal 365 KUHP Berdasarkan Hukum Islam Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang artinya: *“laki-laki dan perempuan yang mencuri harus dipotong tangan, mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”*.

Pencurian dengan kekerasan termasuk dalam kategori *Jarimah Sariqah* yaitu kejahatan-kejahatan yang diam-diam mengambil barang seseorang dengan cara bertentangan dengan hukum. Menurut *Abdul Qadir Audah*, Ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan *had* dan sariqah yang diancam dengan *ta'zir*. Sariqah yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.

Adapun alasan penulis memilih permasalahan tersebut dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Palembang, dengan fokus pembahasan yaitu Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrim Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrim Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu dengan cara mengamati apa yang terjadi di lapangan⁶, jenis data yang digunakan adalah *data kualitatif*. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dengan dilengkapi sumber data sekunder.⁷ Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2013), 3.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*,(Bandung:Alfabeta,2012),

Daerah Sumatera Selatan, tehnik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan 1 orang Kanit Subdit 3 Jatanras Bapak Kompol I Putu Suryawan S.H.,S.Ik, 2 orang penyidik Bapak Briptu Didi Idris S.E dan Briptu Ridho S S.H serta 2 orang penyidik Bapak Bripta Bambang S dan Aipda Popi Oktarino yang menangani masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yakni menjelaskan, menganalisis, semua masalah yang berkaitan, bukan hanya penalaran induktif. dengan kata lain, menyimpulkan masalah khusus ke dalam masalah umum.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Sebagaimana istilah jatanras dalam kriminologi adalah kejahatan dengan kekerasan, namun dalam hukum pidana bahwa jatanras adalah pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pengertian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Bapak Kompol I Putu Suryawan, S.H.,S.Ik sebagai Kanit Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan adalah suatu perbuatan yang menyimpang, merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Dan menurut Bapak Aipda Popi sebagai anggota penyidik Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pengertian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan, pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Bripta Baambang S sebagai anggota Penyidik Unit jatanras di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bahwasanya sanksi pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukumnya sesuai dengan apa yang akan diterapkan. Namun dalam proses penegakan hukum Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sering mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam hal penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan menurut Bapak Kompol I Putu S sebagi Kanit 3 Unit Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terbagi menjadi 2 yaitu

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu yang pertama minimnya saksi pada saat pengungkapan kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya pada saat pengumpulan alat bukti, pihak penyidik seringkali kesulitan atau bahkan tidak menemukan saksi,

dikarenakan masyarakat sekitar dan korban kejahatan pencurian dengan kekerasan yang berada di TKP saat kejadian berlangsung tidak memeperhatikan pelaku kejahatan dengan seksama, adapun pelaku kejahatan seringkali menggunakan alat-alat yang menyamarkan identitas seperti penutup wajah, masker, serta menggunakan motor dengan plat palsu sehingga pelaku kejahatan sulit. dikenal oleh korban maupun saksi. Yang kedua modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terorganisir dengan baik, para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan atau survey terlebih dahulu terhadap korban maupun lokasi yang akan menjadi tempat terjadinya pencurian dengan kekerasan. Yang ketiga korban yang menjadi tindak pidana kekerasan rata-rata mengalami trauma dan sulit untuk dilakukan interogasi menanyakan kejadian yang dialaminya sehingga membuat terhambat menangani sebuah masalah

2. Faktor Internal

Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah personil yang khusus menangani kasus pencurian dengan kekerasan, sehingga laporan pencurian dengan kekerasan tidak semua bisa diselesaikan serta penanganannya menjadi tidak maksimal dan alat yang digunakan belum memadai dengan kemajuan teknologi yang sekarang, sehingga sulit untuk memecahkan suatu kasus pencurian dengan kekerasan tersebut.

Adapun yang menjadi faktor kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu:

a. Korban Meninggal Dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekat dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan. Sebagai akibatnya kepolisian akan kesulitan mengungkapkan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Jika korban meninggal dunia, dan tidak ada saksi lain yang terlibat keberadaan orang lain (tersangka) di TKP, maka akan semakin sulit mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada orang tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pengungkapan kasus akan membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan mungkin tidak dapat diungkap sama sekali.

b. Pelaku Anak dibawah Umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversifikasi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi. Tindak pidana pencurian dengan

kekerasan wajib harus terlebih dahulu diupayakan diversi walaupun sebenarnya korbannya telah menderita secara fisik maupun mental. Hal ini tentu menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan memperoleh diversi dengan menyerahkan anak kepada orang tuanya. Keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara tegas, karena terhadap anak tersebut penyidik harus mengedepankan diversi

c. Tersangka mudah melarikan diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya

d. Pelaku menghilangkan alat bukti

Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara, akan menyebabkan kesulitan bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti yang dapat dihubungkan dengan tersangka. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa korban juga tidak dapat melihat wajah dari tersangka. Dengan tidak adanya pengenalan wajah ataupun sketsa wajah akan membuat penyidik semakin kesulitan menemukan tersangka, dimana pelaku secara sengaja menggunakan penutup kepala pada saat melakukan aksinya. Hal ini akan menyebabkan proses penyidikan menjadi berjalan sangat lambat bahkan mungkin dinyatakan gagal. Upaya pelaku menghilangkan alat bukti secara rapih dan korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak adanya alat bukti yang dapat diarahkan untuk menangkap pelakunya. Padahal terdapat kemungkinan bahwa pelaku justru berada dan bebas berkeliaran disekitar kediaman korban

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan menurut Bapak Briptu Ridho sebagai anggota penyidik 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan salah satunya yaitu:

1. Faktor Pendidikan, Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi juga secara non formal, wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta menanam jiwa Nasionalisme
2. Faktor Ekonomi, Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapat tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut, sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Faktor lingkungan, Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian, seseorang yang hidup atau tinggal di didalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya

pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Sebagaimana halnya penjelasan Bapak Kompol I Putu S sebagai Kanit 3 Unit Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bahwasanya kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang mengalami kasus yang cukup tinggi, hampir rata-rata satu hari terjadi 2 sampai dengan 3 kasus pencurian dengan kekerasan. Adapun data yang diambil dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Jumlah Data Pencurian dengan Kekerasan Tahun 2018-2022

| | Tahun | | | | |
|------------------|-------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Januari | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Februari | 4 | - | 3 | 6 | 1 |
| Maret | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| April | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| Mei | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Juni | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Juli | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Agustus | 2 | 3 | - | 1 | |
| September | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Oktober | 4 | - | - | 1 | |
| November | 3 | - | 4 | 7 | |
| Desember | - | 2 | 5 | 3 | |
| Jumlah | 28 | 18 | 26 | 38 | 15 |

Sumber data diambil tanggal 24 Juni 2022, Unit Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan data diatas, adapun pencegahan terhadap masyarakat pencurian dengan kekerasan yang merupakan bagian dari upaya non penal yang dilakukan oleh Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurut Bapak Briptu Didi Idris sebagai anggota penyidik Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan cara:

1. Melakukan Patroli rutin oleh unit 3 jatanras, terutama di area yang dianggap rawan salah satunya daerah Soekarno dan sekitarnya
2. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui sebagai area rawan pencurian dengan kekerasan. Apabila harus pulang malam, masyarakat diminta untuk melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan system keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan pencurian dengan kekerasan.

Sebagaimana halnya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh unit 3 jatanras Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ada 2 cara yaitu upaya penal dengan menerapkan hukum pidana atau yang biasa disebut dalam istilah penegakan hukum upaya represif, dengan cara menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365. Kemudian selain upaya penal, karena upaya penal mempunyai kelemahan yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*) maka yang kedua dengan melakukan upaya non penal atau disebut dengan istilah penegak hukum upaya preventif dengan cara melakukan patroli terutama di area yang dianggap rawan, sosialisasi melalui poster, spanduk, elektronik maupun media sosial dan mengefektifkan peran siskamling di lingkungan perumahan masyarakat

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Oleh Reserse Kriminal Umum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Sebagaimana penjelasan mengenai pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menurut Hukum Islam kata

pencurian dengan kekerasan sering disebut dengan hirabah. Hirabah menurut *Abd Al Qadir Audah* dan *Al Sayid Sabid* dikenal dengan istilah pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini juga disebut dengan Pencurian dengan kekerasan atau begal, walaupun tindak pidana hirabah dinamakan pencurian besar (*Sariwah Kubra*), ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian, pencurian adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa. Pendapat yang sama dikemukakan oleh *A.Djazuli* bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, dan menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hirabah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, *Al-Syarbini* menyebutnya dengan *i'rab*.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perampokan itu kejahatan besar, dan hukumannya ditetapkan dalam Surat *Al-Ma'idah* ayat 33: *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"*.

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan jarimah *hirabah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa pencurian dengan kekerasan dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka terdapat kesimpulan yang dapat penulis rumuskan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrim Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah : menerapkan upaya hukum penal dengan menerapkan sanksi pidana bagi

pelaku tindak pidana penurian dengan kekerasan dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kemudian dengan upaya non penal dengan cara melakukan patroli terutama di area yang dianggap rawan, sosialisasi melalui poster, spanduk, elektronik maupun media sosial dan mengefektifkan peran siskamling di lingkungan perumahan masyarakat.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum pelaku pencurian dengan kekerasan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah : bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat namun berbeda dengan Hukum Islam. Hukum Islam penegakan hukumnya sesuai dengan syariat Islam dengan cara potong tangan, sedangkan hukum positif dilakukan oleh Reskrimum Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menerapkan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan upaya hukum penal dan non penal . dan Hukum Positif sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sama-sama tujuan untuk kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

A Djazuli. 2004. *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

A.S Alam. 2002. *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pidanaan*. Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.

Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Abdul Rahman. 1983. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam , Hudud dan Kewarisan*. Jakarta : Radja Grafindo.

Adam Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.Ke-1*. Jakarta : Sinar grafika.

Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 1993. *Sistem pidana dan sistem pidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Apriyanto, Ramadhan Kasim. 2019. *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas, dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang : Intans Publishing.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung : Citra aditia bakti.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya.

Barda Nawawi Arief, Mulawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Buran Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djisman Samosir, P.A.F Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung:Tarsito.
- Djoko Prakoso. 1987. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddy O.S Hiariej. 2002. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya atma Pustaka.
- Fahmi Raghil, Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- H.A.K Moch Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Cet. 5*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- J. Rimmelinck. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia. Jazuli. 2008. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jisman Samosir, Jisman Samosi. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 tahun 1981
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa.
- Makhrus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.
- Makhrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeljatno, S.H., M.H. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka cipta. Netra, I.B. 2014. *Statistik Infensia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- P.A.F. Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- P.A.F Lamintang. 1989. *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet.I.*, Bandung : Sinar Baru
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung : Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Tresna. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limit.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung:Pustaka Setia.
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara baru.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta : Bina Cipta.
- Saifuddin Azwar. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bukhari Umar. Ilmu Pendidikan Islam.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan Siregar. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Teguh Prasetyo.2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo.2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*.Yogyakarta: Media Perkasa.
- Theo Lamintang, P.A.F. Lamintang. 2020. *Hukum penitensier Indonesia edisi ke dua*, Jakarta: Sinar grafika
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Zainudin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakrta : Sinar Grafika
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish